



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR 045/343/2022

TENTANG

PENETAPAN NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) jo Pasal 23 ayat (2) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan serta Surat Plh. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 045.41/4625 tanggal 8 Agustus 2022 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan nilai dari Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Kendal pada kegiatan Pengawasan Kearsipan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

81

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 203);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip pada Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 20 Seri E Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 6 Seri E Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Substansif 9 (Sembilan) Urusan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 69 Seri E Nomor 62);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 70 Seri E Nomor 63);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 71 Seri E Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 72 Seri E Nomor 65);

16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif 11 (sebelas) Urusan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 33 Seri E Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif 2 (dua) Urusan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 79 Seri E No. 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 85);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif 8 (delapan) Urusan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Program Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 81);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7);

23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 93 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 27 September 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SEBELUM VERIFIKASI	NILAI SESUDAH VERIFIKASI	HASIL (KATEGORI)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	81,52	81,52	A (MEMUASKAN)
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	79,40	78,48	BB (SANGAT BAIK)
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74,69	73,65	BB (SANGAT BAIK)
4	Dinas Kesehatan	73,89	73,64	BB (SANGAT BAIK)
5	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Soewondo	72,54	72,54	BB (SANGAT BAIK)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,39	72,39	BB (SANGAT BAIK)
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	73,82	71,91	BB (SANGAT BAIK)
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	73,31	71,77	BB (SANGAT BAIK)
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	71,36	69,27	B (BAIK)
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA)	68,66	68,66	B (BAIK)
11	Dinas Perhubungan	66,94	66,94	B (BAIK)
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	63,25	63,25	B (BAIK)
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63,21	63,21	B (BAIK)
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62,73	62,73	B (BAIK)
15	Dinas Pertanian dan Pangan	62,71	62,71	B (BAIK)
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60,84	60,84	B (BAIK)
17	Dinas Sosial	59,22	59,22	CC (CUKUP)

6 Y

18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	58,86	58,86	CC (CUKUP)
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	57,54	57,54	CC (CUKUP)
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	54,66	54,66	CC (CUKUP)
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	53,60	53,60	CC (CUKUP)
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53,25	53,25	CC (CUKUP)
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	51,47	51,47	CC (CUKUP)
24	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	44,77	44,77	C (KURANG)
25	Dinas Lingkungan Hidup	43,84	43,84	C (KURANG)



 BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :
TANGGAL :

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNALKABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA OBJEK PENGAWASAN	NILAI SEBELUM VERIFIKASI	NILAI SESUDAH VERIFIKASI	HASIL (KATEGORI)
1	Pegandon	73,88	72,74	BB (SANGAT BAIK)
2	Cepiring	73,23	71,55	BB (SANGAT BAIK)
3	Gemuh	73,02	72,56	BB (SANGAT BAIK)
4	Kangkung	72,35	71,57	BB (SANGAT BAIK)
5	Limbangan	72,36	69,69	B (BAIK)
6	Boja	70,64	69,75	B (BAIK)
7	Kendal	70,27	69,57	B (BAIK)
8	Sukorejo	67,07	67,07	B (BAIK)
9	Weleri	65,90	65,90	B (BAIK)
10	Rowosari	65,11	65,11	B (BAIK)
11	Patean	64,35	64,35	B (BAIK)
12	Kaliwungu	62,27	62,27	B (BAIK)
13	Kaliwungu Selatan	60,78	60,78	B (BAIK)
14	Ngampel	60,26	60,26	B (BAIK)
15	Brangsong	57,65	57,65	CC (CUKUP)
16	Plantungan	57,35	57,35	CC (CUKUP)
17	Pageruyung	56,90	56,90	CC (CUKUP)
18	Singorojo	56,56	56,56	CC (CUKUP)
19	Patebon	51,29	51,29	CC (CUKUP)
20	Ringinarum	28,07	28,07	D (SANGAT KURANG)

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO